

**ALASAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH
BAGI PASANGAN YANG NIKAH DIBAWAH UMUR
(Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm
dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)**

SKRIPSI

**OLEH
AMALIA UTARY**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M /1442 H**

**ALASAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH
BAGI PASANGAN YANG NIKAH DIBAWAH UMUR
(Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm
dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**AMALIA UTARY
1601110002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 14 Februari 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,


Amalia Utary

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)

Ditulis oleh : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Februari 1998
Alamat : Jl. Pramuka Gg. Muhajirin RT. 29 NO. 31

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UTN Antsari Banjarmasin.


Banjarmasin, Desember 2020

Pembimbing I




Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
NIP. 19610111 1990011001

Pembimbing II



Rahman/Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 19740508 199903994

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UTN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)”, ditulis oleh Amalia Utary, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum’at





Tanggal : 18 Desember 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,4)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 0002

Tim Penguji	
Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., MH (Anggota)	2. 
3. Rahma Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Amalia Utary. 2020. *Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: isbat nikah, nikah di bawah umur, penetapan

Penelitian ini didasarkan pada dua penetapan pengadilan Agama berkenaan dengan permohonan isbat nikah karena para pemohon telah melangsungkan nikah siri di bawah umur. Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm yang sama-sama dikabulkan hakim dengan alasan yang sama. Namun dalam Penetapan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm terdapat kesalahan pada Wali nikahnya. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk menganalisis kedua penetapan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan terhadap isbat nkah yang masih di bawah umur dan apa alasan hukum hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan. Pada Penetapan nomor No.452/Pdt.P/2018/PA.Bjm Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon dengan menilai bahwa pemohon dianggap mampu, dan juga pada saat mengajukan permohona ini, pemohon sudah melewati batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di samping itu Hakim juga meliaht dari sisi kemaslahatan yang mana pemohon sudah memiliki anak. Karena jika permohonan ini tidak dikabulkan maka anak tersebut hanya akan bernasab kepada ibunya saja, tidak kepada ayahnya. Sedangkan pada Penetapan No.284/Pdt.P/2018/PA.Bjm Hakim mengabulkan isbat nikah Pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan yang mana pemohon telah memiliki anak. Terhadap ketidak tepatan dalam masalah wali menurut seorang Hakim yang penulis mintai pendapatnya beliau menyebutkan bahwa harusnya Majelis hakim mempertimbangkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi. Kemudian keterangan saksi tersebut bisa dikesampingkan dengan alasan mungkin saja saksi lupa siapa yang menajdi wali pada saat itu, sebab dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa penghulu pada saat pernikahan mewakili saudara kandung dari pengantin wanita nya.

MOTTO

*Kunci Sukses mu
adalah
Do'a Orang Tua mu*

PERSEMBAHAN

Alahmdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas segala karunia, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya jualah sehinggalah saya sampai kepada titik ini. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah untuk junjungan kita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallam.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya yang hebat, yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang yang tulus, dan perjuangan yang tak kenal lelah untuk membahagiakan anaknya serta do'a yang selalu beliau berdua panjatkan. Juga untuk seluruh keluarga yang terus mendukung saya.

Terima kasih untuk para guru dan dosen yang sudah membimbing dan memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas. Terima kasih kepada orang-orang terdekat saya, kawan-kawan seperjuangan, Yusiva Rahayu, Risa Nur'Ain, Silma Lathifa, Maulidah, Megawati, Nani Andriyati, Muhammad Fikri Rahmani, Muhammad Dzakhir Ramadhani, Muhammad Hasbi, dan kawan – kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, atas dukungan, semangat, dan bantuan kalian selama ini. Semoga semua kebaikan kalian membawa berkah serta dibalas dengan rahmat dan pahala oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h\ a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s\ ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\ ad\}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\ a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\ a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
فا	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant }iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, berkah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul " Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)". Salawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat,sahabat, dan pengikut beliau hingga hari akhir.

Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan yang telah penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan dukungan yang berharga sekali selama penyusunan skripsi ini. Seluruh dosen yang

telah berjasa mendidik dan memberikan ilmunya baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.

4. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin beserta stafnya yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 10 Desember 2020
Penulis

Amalia Utary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II : ISBAT NIKAH, WALI, PEMBUKTIAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pernikahan.....	15
1. Pengertian Isbat Nikah.....	15
2. Isbat Nikah dan Hal yang Berkaitan Dengan nya.....	16
B. Wali.....	19
C. Pembuktian	22
D. Masalah Mursalah.....	36
1. Pengertian Masalah.....	36
2. Pengertian Masalah Mursalah.....	37

3. Penggunaan Masalah Murslah Sebagai Salah Satu Istinbath Hukum	38
--	----

**BAB III : DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm DAN NOMOR 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm**

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm.....	41
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm.....	47
C. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm.....	58
1. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm.....	58
2. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
----------------------	--